



PEMBAHARUAN REGULASI PERKAWINAN ISLAM : ANALISIS POLITIK HUKUM DI INDONESIA

Army Putra Yudha ^{a*}, Fitria Agustin ^b

^a Jurusan Ilmu Hukum; armyputrayudha673@gmail.com, Universitas Serang Raya; Jl. Raya Cilegon No.KM. 5, Taman, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten

^b Jurusan Ilmu Hukum; fitriahisaan@gmail.com, Universitas Serang Raya; Jl. Raya Cilegon No.KM. 5, Taman, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten

* Penulis Korespondensi: Army Putra Yudha

ABSTRACT

This research provides a more in-depth explanation of the idea of reforming Islamic marriage law in the country. In general, the institution of marriage functions based on relationships among family members. These relationships may stem from kinship or be formed through the marriage itself. The importance of family relationships is closely linked to legal implications concerning children, parents, inheritance rights, custody, and guardianship. The aim of reforming Islamic marriage law implemented in this country is to adopt a modern approach in the field of marriage law. The primary sources of marriage law can essentially be derived through the method of istinbath (legal reasoning). Legal derivation may also employ the approaches of bayani (textual interpretation), ta'lili (causal reasoning), and istislahi (consideration of public interest). However, society understands marriage law through two types of sources: unwritten and written. Written legal sources include regulations derived from various laws and agreements. Meanwhile, unwritten legal sources develop and evolve within the context of social life in the community.

Keywords: Reform; Marriage; Indonesia

Abstrak

Penelitian ini memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai gagasan Pembaruan Hukum perkawinan Islam di tanah air. Pada umumnya, institusi perkawinan berfungsi berlandaskan pada hubungan antar anggota keluarga. Hubungan ini bisa berasal dari kekerabatan atau selaras dengan perkawinan itu sendiri. Pentingnya hubungan keluarga terkait erat dengan implikasi hukum yang menyangkut anak, orang tua, hak asuh atau pun wali. Tujuan dari perubahan undang-undang pernikahan Islam yang dilakukan di negara ini adalah untuk mengadopsi pendekatan yang lebih kontemporer dalam bidang hukum pernikahan. Sumber utama hukum perkawinan pada dasarnya dapat diperoleh melalui metode istinbath. Penggalan hukum juga dapat menggunakan pendekatan Hukum Islam bisa dipahami lewat teks, logika, dan manfaat. Sementara itu, masyarakat melihat hukum perkawinan dari aturan tidak tertulis dan aturan tertulis seperti undang-undang. Sedangkan sumber hukum yang tidak tertulis berkembang dan timid dalam konteks kehidupan sosial masyarakat

Kata Kunci: Reformasi; Perkawinan; Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Kerangka Aturan tentang perkawinan punya peran yang sangat penting dalam Islam syariah. Signifikansi yang berkaitan dengan diterima oleh umat islam, yang memandang hukum perkawinan sebagai jalan menuju pemahaman dan pengamalan Islam yang lebih mendalam. Hukum perkawinan hakikatnya tidak bisa dipisahkan dari dasar-dasar ajaran Islam yang menjadi sumber utamanya, terdapat unsur-unsur mendasar yang sering diabaikan, dan tanpa hal tersebut, tidak ada yang dapat berkembang. Hal ini menjadi penting karena tidak semua Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Karena itu, jika dilihat dari sejarahnya, perkembangan hukum perkawinan Islam di Indonesia juga muncul sebagai dari kebutuhan untuk mengatur

kehidupan masyarakat Muslim, sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam penyesuaian antara nilai agama, adat, dan hukum negara.

Analisis terhadap hukum perkawinan Islam dianggap penting karena keberadaannya dalam masyarakat Muslim. Permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, khususnya mengenai perkawinan dan warisan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, telah mendorong munculnya keinginan untuk membentuk sistem keluarga yang benar-benar Islami dan dapat Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Seiring perkembangan kerangka hukum yang berjalan sejalan dengan perkembangan hukum perkawinan Islam yang didorong oleh perubahan Karena masyarakat terus berubah dan berkembang, muncul kebutuhan untuk meninjau kembali dan memperbarui aturan hukum yang ada agar tetap sesuai dengan kondisi zaman.

Pemberlakuan UU Perkawinan yang ke-1 pada tahun 1974 serta lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991 merupakan bentuk respons terhadap kekhawatiran, ketidakpastian, dan kebutuhan masyarakat Muslim, sekaligus sebagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang berbuhungan dengan hukum perkawinan, secara khusus, Pembagian harta peninggalan (warisan) tidak bisa disamakan dengan aturan bagi non-Muslim.

Menurut M. Mudhor, dalam menjawab masalah ini, hal pertama yang perlu dicatat adalah peraturan perundang-undangan yang ada di negara-negara Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum pernikahan. Ini menunjukkan bahwa terdapat keinginan yang mendalam dalam masyarakat mengenai penerapan aturan perkawinan yang sah dan diterima serta diimplementasikan di dalam negara.

Selanjutnya, yang kedua adalah KHI, yang sebenarnya merupakan sebuah inovasi dari Indonesia. Ini bukanlah kodifikasi, melainkan sebuah kompilasi yang juga bukan kitab fiqh . Ini menunjukkan adanya tekanan yang kuat dari kalangan intelektual Muslim, atau “ulama”, agar fiqh Islam tentang pernikahan dijadikan sebagai aturan hukum Islam yang mengatur pelaksanaan perkawinan. di mana tesis menimbulkan sintesis dan kemudian akan direspons oleh antitesis.

Hal ini serupa dengan hadirnya peraturan-peraturan yang telah disebutkan, di mana para intelektual “ulama” ikut meramaikan diskusi tentang kehadiran regulasi tersebut, sehingga muncul berbagai pandangan yang sejalan dan yang berbeda. Sebagaimana disampaikan oleh John Donuhue, hukum-hukum lama dalam pembaruan telah mengalami transformasi baik dalam substansi hukum maupun dalam metodologinya.

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan penulis memilih tajuk ini.

- a. Perkawinan di Indonesia mendapatkan perhatian khusus dalam sistem hukumnya. Dalam praktiknya, regulasi perkawinan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dalam hukum perkawinan Islam. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, maka tidak mengherankan jika nilai-nilai Islam dijadikan rujukan dalam pengaturan perkawinan.
- b. Di Indonesia, isu pembaruan hukum perkawinan sebenarnya sudah muncul sejak sebelum kemerdekaan. Hal ini tercatat dalam sejarah, salah satunya saat Konferensi Wanita tahun 1928, di mana berbagai persoalan perempuan dalam perkawinan mulai disorot. Permasalahan tersebut meliputi praktik kawin paksa, pernikahan usia dini, pernikahan perbedaan agama, poligami, bagi-bagi harta setelah menikah, melanggar hak perempuan, dan perceraian..
- c. Dalam ajaran Islam, aturan perkawinan memiliki posisi yang sangat penting. Ia menjadi bagian mendasar dari aturan syariah. Hal ini berkaitan dengan cara umat muslim menerima dan memahami hukum perkawinan sebagai salah satu jalan memperdalam pemahaman terhadap ajaran Islam itu sendiri.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan aturan normatif yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Data utama diperoleh dari berbagai sumber bacaan yang membahas teori pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia, termasuk kitab-kitab fikih tentang perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, data pendukung diambil dari berbagai buku lain yang masih berhubungan dengan topik penelitian.

Data yang telah dikumpulkan akan dikelompokkan dan selanjutnya dianalisis dengan cara penelitian dan kajian tentang berbagai aspek dari perkembangan serta perjalanan Penelitian ini membahas hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia dengan tujuan melihat bagaimana perkembangan pembaruan

aturannya. Fokusnya adalah menelaah bagaimana aturan perkawinan Islam terus diperbaiki dan disesuaikan dengan perubahan serta kebutuhan masyarakat zaman sekarang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia

Pada umumnya, karya-karya fiqh adalah hasil pemikiran para mujtorid di berbagai tingkat untuk memenuhi tuntutan hukum masyarakat Muslim pada era itu. Aturan mengenai pernikahan dapat ditemukan dalam berbagai karya dari aliran pemikiran Islam yang berbeda, baik dari empat mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) maupun dari mazhab Syiah.. Kesimpulan yang dihasilkan oleh para fuqaha di masa lalu disesuaikan dengan kebutuhan umat Islam pada waktu tersebut, namun tidak selalu dianggap cocok untuk keadaan sekarang. Di samping itu, meskipun berasal dari kelompok Juche yang sama, isi yang ada berbeda berdasarkan konteks diskusinya. Rasa ketidakpuasan terhadap kandungan al-Quran yang muncul akibat perbedaan pandangan membuat sebagian masyarakat Muslim yang belum mengerti lebih memilih untuk mengikuti hukum adat yang diwariskan, bahkan juga mengadopsi sistem Kristen (barat) yang disusun dengan rapi dan jelas dalam satu kitab atau tertulis. perkawinan dapat dimengerti sebagai norma yang mengatur interaksi dalam keluarga.

Hubungan dalam keluarga bisa terbentuk dari ikatan darah maupun perkawinan. Hal ini penting karena berkaitan dengan hal-hal seperti keturunan, pembagian warisan, perwalian, dan pengawasan dalam keluarga. Hukum perkawinan sendiri dapat dimengerti sebagai sistem aturan yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Dalam hal ini, hubungan keluarga dibagi menjadi dua, yaitu hubungan karena darah dan hubungan yang terbentuk karena pernikahan. Kekerabatan dalam arti ini mengacu pada interaksi yang terjalin antara beberapa individu yang memiliki keturunan yang serupa. Sementara itu, ikatan keluarga yang terbentuk melalui pernikahan adalah hubungan yang muncul dari pernikahan antara dua orang yang tidak memiliki ikatan darah.

3.2. Kilas balik pembaharuan regulasi hukum perkawinan Islam di Indonesia

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa perubahan dalam hukum perkawinan telah menjadi masalah jauh sebelum negara merdeka. Pada Kongres Perempuan pada tahun 1928, permasalahan ini terangkat akibat banyaknya kasus yang melibatkan wanita dalam pernikahan mereka. Kasus-kasus tersebut termasuk perkawinan paksa, pernikahan usia dini, poligami, pengabaian hak-hak istri, dan perceraian yang dilakukan secara sepihak. Pada tahun 1937, pemerintah kolonial Belanda menerapkan peraturan perkawinan modern yang dikenal sebagai Undang-Undang Pendaftaran Perkawinan. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap desakan yang kuat dari asosiasi perempuan saat itu.

Proses pernikahan ditujukan untuk warga negara Indonesia asli, orang Arab, dan orang Asia non-Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Secara spesifik, peraturan ini mengharuskan monogami dan menjamin hak yang setara terkait perceraian bagi pasangan yang terdaftar. Pada tahun 1950, aturan tentang perkawinan yang seharusnya mencerminkan keberagaman agama dan suku di Indonesia belum sepenuhnya masuk dan diterapkan dalam sistem hukum negara. Pembatasan yang mengharuskan monogami tidak diterima oleh Pemerintah. Namun, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1946 yang menerapkan kewajiban pendaftaran pernikahan, menyarankan penolakan terhadap pernikahan paksa dan pelarangan pernikahan anak, serta memberikan panduan mengenai hak tertinggi para suami dan istri.

Saya berusaha mencegah perceraian dengan memperhatikan kedua pihak yang berkonflik (suami dan istri). Sayangnya, di lapangan, pernikahan anak dan pernikahan paksa masih kerap terjadi. Mungkin peraturan-peraturan ini hanya bersifat anjuran. Oleh karena itu, dibentuklah Komisi Perkawinan.

Pada tahun 1950, sebuah rancangan undang-undang mengenai pernikahan diajukan untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk orang Katolik dan Muslim, memiliki hak yang setara. Usulan ini membawa pada penyusunan kebijakan menikah yang berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia. Namun, ketentuan tersebut menyatakan bahwa pernikahan harus berlandaskan cinta antara pasangan suami dan istri. Di sisi lain, praktik poligami diperbolehkan dengan berbagai syarat dan harus mendapatkan persetujuan dari agama calon suami dan istri.

Selama Ketentuan tersebut menyatakan bahwa kasus poligami, dana pensiun akan diberikan sebesar dua kali lipat dari jumlah yang diterima oleh janda yang masih bekerja, kemudian dibagi secara merata kepada

maksimal empat istri atau kurang. Selain itu, pegawai pria yang melakukan poligami juga memperoleh tambahan gaji. Dengan demikian, praktik poligami pada saat itu mendapatkan dukungan dari pemerintah, bahkan pembiayaannya ditanggung melalui anggaran negara. Keputusan ini kemudian memicu banyak penolakan hingga terjadi demonstrasi besar-besaran dari kalangan perempuan yang memperjuangkan hak-hak mereka. Namun, karena keterbatasan relasi dengan kelompok keagamaan yang didominasi laki-laki, perempuan Islam tidak turut berpartisipasi dalam aksi tersebut pada waktu itu.

Upaya reformasi terhadap undang-undang perkawinan terus berlanjut sampai tahun 1974. Dalam rapat di Dewan Perwakilan Rakyat saat itu, sejumlah pihak mendesak agar undang-undang tersebut segera disahkan dengan ketentuan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak guna mencegah praktik pernikahan paksa.

Berdasarkan adanya tuntutan tersebut, peraturan yang diharapkan kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada dasarnya, kumpulan norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan. Hukum tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui kesepakatan bersama yang membutuhkan aturan yang bersifat kolektif. Oleh sebab itu, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan nilai yang tumbuh di tengah-tengah` warga , seperti nilai tradisi, suku,ras,adat, dan agama. Konsep ini dikenal sebagai Al Adat Mukamat dalam teori Islam, yaitu kebiasaan umum yang dapat diakui sebagai aturan yang sah.

Hukum seharusnya terbuka terhadap perubahan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Selain itu, sebaiknya, hukum senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip inti agama Islam dan hak asasi manusia, seperti kejujuran, kepentingan publik atau masalah, pluralisme atau al-ta`addudiy,demokrasi atau al-dimuqratiy, dan kesetaraan atau al-musâwah, yang seharusnya menjadi fondasi nilai-nilai tersebut. Selain itu, desakan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah muncul sebagai isu yang mendesak. Isu ini juga telah menyebar di negara-negara lain selain Indonesia, dengan permintaan serupa karena dianggap belum memenuhi rasa keadilan yang sejati.

Tidak mengherankan bahwa usaha untuk memperbaharui aturan perkawinan di negara-negara muslim kontemporer selalu jadi topik yang penuh kontroversi. Sebagai hasilnya, memperbaharui hukum perkawinan seringkali mendapatkan penolakan yang kuat, khususnya dari kelompok 'otoritas agama'. Perubahan pada hukum perkawinan dianggap sebagai langkah yang merubah inti dari agama itu sendiri. Usaha untuk memperbarui hukum perkawinan bisa dianggap sebagai sebuah "pemberontakan" terhadap aturan Islam. Oleh karena itu, tidak semua negara Muslim telah melakukan perubahan pada undang-undang perkawinannya. Proses reformasi undang-undang perkawinan terus berlanjut hingga tahun 1974. Pada waktu itu, dalam rapat parlemen, sejumlah tokoh mendesak agar Undang-Undang Perkawinan segera diterapkan.

3.3. Pembaharuan regulasi perkawinan hukum Islam di Indonesia

Dalam lingkup negara islam, perubahan dalam aturan pernikahan dimulai sejak negara Turki tahun 1917 dengan adanya Undang-Undang Perkawinan kerajaan Ottoman, atau Qanun Qarar al-Huquq al-A`ilah al-Ottoman. Selain dari pada itu, sesudah Turki memperbaharui aturan perkawinan, banyak negara lain yang mengikuti langkah tersebut, seperti negara Lebanon pada tahun 1919, negara Yordania pada tahun 1951, dan negara Suriah pada tahun 1953. Sebenarnya, negara-negara seperti turki merupakan salah satu negara-negara muslim yang secara signifikan merombak aturan pernikahan mereka, menggantinya dengan sistem hukum sipil yang diadopsi dari Eropa.

Contohnya dapat dilihat pada negara-negara timur tengah yaitu Suriah, Pakistan , Tunisia, Yordania, Mesir, dan Irak pada periode 1920 hingga 1929. Walaupun negara Indonesia tidak secara formal dikategorikan sebagai negara Islam, sebagian besar penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, dalam proses pembaruan hukum perkawinan, para pemikir Islam yang berorientasi reformasi bersama masyarakat, baik di tingkat lokal maupun internasional, turut memberikan kontribusi.

Tokoh-tokoh dari luar negeri seperti Rifa al-Tatawi pada tahun 1801–1874, Muhammad Abduh pada tahun 1849–1905, Qasim Amin pada tahun 1863–1908, dan Fazlur Rahman pada tahun 1919–1988 juga berperan penting dalam pemikiran tersebut. Sementara itu, di Indonesia sendiri terdapat tokoh-tokoh reformis Islam seperti Munawir Syadzali, Harun Nasution, Mukti Ali, dan Nurcholish Madjid.

Munawir Syadzali dikenal karena dedikasinya yang berkelanjutan dalam membimbing umat Islam untuk melakukan ijtihad dengan tulus dan berani, terutama dalam hal hukum waris. Pemikirannya yang terkenal

berkaitan dengan pentingnya memperbaharui aturan waris, khususnya dalam pemisahan harta seorang istri atau pengasuh dengan cara yang lebih objektif dan seimbang. Sebenarnya, dari sudut pandang hukum, pembaharuan dalam pernikahan umumnya bertujuan untuk ‘meningkatkan’ ‘posisi’ perempuan di semua bidang kehidupan serta dalam bidang hukum pernikahan, termasuk aturan waris. Meskipun hal seperti ini tidak dinyatakan secara langsung, dokumen aturan waris yang biasanya disusun untuk merancang undang-undang pernikahan menanggapi berbagai tuntutan yang berkaitan dengan posisi perempuan dan keadilan bagi mereka.

Undang-undang pernikahan di Indonesia dan Mesir secara eksplisit ditujukan untuk tujuan tersebut. Selain itu, dalam memperbaharui peraturan pernikahan, kedua negara ini telah mengimplementasikan suatu sistem hukum yang komprehensif. Sistem hukum komprehensif ini diterapkan karena masyarakat terdiri atas individu-individu dengan pandangan yang beragam, serta mereka mengikuti berbagai agama. Dengan cara yang sama, tindakan Tunisia dalam konteks ini diarahkan kepada seluruh warga negara, tanpa memperhatikan latar belakang agama mereka.

Pembaharuan dalam hukum perkawinan pada umumnya berkaitan dengan persoalan status individu dan tetap disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana diterapkan di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimal perkawinan menetapkan bahwa pasangan harus mencapai usia tertentu sebelum menikah, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur. Konsep pembaruan ini menunjukkan bahwa reformasi hukum Islam merupakan suatu upaya atau langkah yang dilakukan melalui tahapan tertentu, yang mendapat perhatian serius dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan otoritas dalam mengembangkan hukum Islam.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Filsafat hukum adalah bagian dari ilmu filsafat yang secara khusus mengkaji hukum secara mendalam, meliputi hakikat, tujuan, dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Pendekatan ini menilai hukum bukan hanya sebagai aturan yang wajib diikuti, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan, manfaat, dan kepastian dalam kehidupan sosial.

Dengan menggunakan metode yang mendalam dan reflektif, filsafat hukum berusaha menjawab berbagai pertanyaan krusial, seperti dari mana asal hukum, mengapa individu mematuhi hukum, serta apa tujuan dasar dari hukum itu ada. Beragam aliran dalam filsafat hukum menunjukkan bahwa hukum dapat dianalisa dari sudut pandang yang berbeda, termasuk aspek moral, kekuasaan, kegunaan, dan kondisi sosial.

Pada akhirnya, filsafat hukum berfungsi sebagai pondasi untuk berpikir kritis terhadap hukum, sehingga penegakan hukum bukan hanya dilakukan secara formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, filsafat hukum menjadi dasar dalam inovasi dan pengembangan hukum agar sesuai dengan perubahan zaman dan dinamika sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. A. Mudzhar, “Dampak gender terhadap perkembangan hukum Islam,” *Jurnal Studi Islam*, vol. 1, 1999.
- [2] J. L. Esposito and J. Donohue, *Islam dan reformasi: Ensiklopedi masalah-masalah*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- [3] A. Manan, *Reformasi hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari aspek metodologis, legalisasi, dan yurisprudensi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- [4] M. D. Ali, *Hukum Islam dan peradilan agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.